



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 8/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ELIMELEK SUTAY KONAY als ELY;
2. Tempat Lahir : Olio;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 15 April 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bernama 1. E. Nita Juwita, S.H.,M.H., 2. Herry F.F. Battileo, S.H.,M.H., 3. Fredrik Asraka, S.H., 4. Denete S.L. Sibui, S.H., 5. Reno N. Junaedy, S.H., 6. Mutiara P. Manafe, S.H., 7. Robertus B. Oe Haki, S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No.001 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.175/A.1.1/L/LBH-SNTT/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KUpang Kelas I A dibawah register Nomor 169/LGS.SK/Pid/2021/PN.Kpg tanggal 29 Desember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 8/PID/2022/PT KPG, tanggal 20 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID/2022/PT KPG, tanggal 20 Januari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 8/PID/2022/PT KPG, tanggal 21 Januari 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 94/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 28 Desember 2021, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-41/N.3.10/Eoh.2/05/2021I, tanggal 7 Juni 2021 yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Elimelek Sutay Konay alias Eli pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Danau Ina Kel. Oesapa, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang mengaku sebagai tuan tanah dari keluarga Konay dan menawarkan kepada Saksi Soleman Sooai untuk membeli tanah darinya dengan berkata kepada saksi Soleman Sooai bahwa "*beta tuan tanah dari keluarga konay kalau mau beli mari kotong pilihlah*". Selanjutnya karena saksi Soleman Sooai percaya kalau terdakwa adalah tuan tanah dari keluarga Konay sehingga Soleman Sooai membeli sebidang tanah yang terletak di tempat yang bernama Danau Ina Rt.12 / Rw.05. Kel.Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang seluas 360 m2 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban (Ferdinand Konay) dan / atau saudara-saudaranya yang termasuk ahli waris Esau Konay selaku pemilik tanah.

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut adalah merupakan milik dari ahli waris Esau Konay (Ferdinand Konay alias Buang Konay cs) berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Swapraja Nomor : 8/1951/, Keputusan Mahkamah Agung. Reg.No.63.K/SIP/1953 tanggal 31 Agustus 1953, Jo Putusan PN Kupang No.65/pdt/G/1993/PN Kpg tanggal 20 November 1993, Eksekusi oleh PN Kupang tanggal 15 Maret 1996 sesuai dengan Berita Acara eksekusi No.8/BA. Pdt.G/1951/PN-KPG, Putusan PN Kupang Kelas 1A Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.KPG tanggal 14 Februari 2019.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri-nya sendiri atau orang lain dan/atau merugikan para ahli waris Esau Konay (Ferdinand Konay alias Buang Konay cs) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Elimelek Sutay Konay alias Eli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa dengan Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA : PDM-41/N.3.10/Eoh.2/05/2021 yang disampaikan dipersidangan tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELIMELEK SUTAY KONAY alias Ely** terbukti melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN HAK ATAS TANAH” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 385 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ELIMELEK SUTAY KONAY alias Ely** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah terletak di Rt.12 Rw.05 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 Nomor 94/Pid.B/2021/PN Kpg, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elimelek Sutay Konay alias Eli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Hak Atas Tanah**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elimelek Sutay Konay alias Ely oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah terletak di Rt.12 Rw.05 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Kpg, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2022 dan kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2022/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 14 Januari 2022 Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kpg kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 17 Januari 2022 Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kpg kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 28 Desember 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding beserta semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Kpg, tanggal 28 Desember 2021 yang mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan hak atas tanah " sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa tersebut harus diperbaiki dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena masih terlalu tinggi dan dipandang perlu dikurangi karena Terdakwa pernah diberikan kuasa oleh Piet Konay untuk menjual/mengurus/menjaga dan mediasi terhadap tanah adat Konay di Danau Ina, Lasiana/Pagar Panjang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki dan lamanya pidana harus dikurangi disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai kualifikasi kesalahan Terdakwa juga harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Kpg tanggal, 28 Desember 2021 beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhkan pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat () Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kepada Terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 385 ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan dalam peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan perkara Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid. B/2021/PN.Kpg tanggal 28 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa Elimelek Sutay Konay alias Ely terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual hak orang lain “
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah yang terletak di RT.12 RW. 05 Kelurahan Oesapa , Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 oleh **I Gde Ginarsa, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Suko Harsono, S.H.,M.H** dan **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Januari 2022, Nomor 8/PID/2022/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh **Angelina P. Utami, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suko Harsono, S.H.M.H

I Gede Ginarsa, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Angelina P. Utami, S.H.